



***GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) SEBAGAI ORGANISASI
ANTAR-PEMERINTAH REGIONAL DI KAWASAN TELUK PERSIA
DALAM MENANGANI KRISIS DIPLOMASI QATAR-ARAB SAUDI***

Annisa Noor Azizah, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The diplomatic crisis between Qatar and Saudi Arabia in 2017 had a significant impact on relation and regional stability in the Persian Gulf. Saudi Arabia, UAE, and Bahrain severed diplomatic relations with Qatar by withdrawing their ambassadors from Doha, imposing an embargo, and blockading Qatar's territory. This internal dispute was considered to be the worst dispute in Gulf Cooperation Council (GCC) defence and security history. In the midst of a crisis like this, the GCC, as a regional intergovernmental organization in Persian Gulf, should have a certain role and influence to improve relations and maintain regional stability. The purpose of this research is to analyse GCC's role and influence in the Qatar-Saudi diplomatic crisis. The author will use Clive Archer's institutional liberalism which defines the roles of international organizations as arena, instrument, or actor. The qualitative data used in this research was obtained from journals, books, websites, and documentations or official statements from the GCC and the parties. The results of this research indicate that GCC's role was a tool or instrument used by its member countries to carry out foreign policy and achieve their respective national interest.

Key words: *Diplomatic Crisis, Qatar, Saudi Arabia, Gulf Cooperation Council (GCC), Institutional Liberalism*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, Arab Saudi beserta Uni Emirat Arab, dan Bahrain, memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Negara-negara tersebut memblokir dan melarang seluruh bentuk transportasi milik Qatar menggunakan atau melintas di dalam wilayah darat, udara dan rute laut mereka (Albasoos et al., 2021). Selain itu, sanksi embargo ekonomi juga dijatuhkan kepada Qatar. Alasan utama yang mendasari kebijakan negara-negara di atas adalah Qatar mendukung dan mendanai kelompok terorisme dan radikal, yang kemudian dibantah oleh pemerintah Qatar (Sakka & Akyar, 2021). Qatar mengklaim bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran kedaulatan Qatar sebagai sebuah negara melalui tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

Di saat-saat seperti inilah, *Gulf Cooperation Council* (GCC) sebagai organisasi kerjasama antar pemerintah regional di kawasan Teluk diharapkan dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya meminimalisir konflik internal dan mencegah perang regional, sehingga mampu menjaga perdamaian di kawasan. Sejak didirikannya GCC pada tahun 1981. Krisis diplomasi antara Qatar dan Arab Saudi adalah sengketa terparah yang pernah terjadi. Konflik kedua negara ini menimbulkan ketegangan dan memiliki pengaruh yang signifikan pada stabilitas GCC dan regional, serta dikhawatirkan dapat merusak hubungan kerjasama antar negara-negara anggota GCC.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai krisis diplomasi Qatar dan Arab Saudi dari berbagai sudut pandang. Broto Wardoyo (2018) melihat bahwa kompleksnya konflik ini disebabkan oleh keterlibatan aktor lokal-transnasional dan negara non-Arab sehingga sulit diselesaikan. Menurut Alberto Negri (2018), tuduhan yang dilayangkan oleh Arab Saudi tidak didasari oleh bukti nyata. Dalam menghadapi kasus ini Arab Saudi cenderung bertindak berdasarkan rasa takut, marah, dan frustasinya atas konfliknya dengan Iran. Sukma Bintang Cahyani (2019) meneliti bahwa melalui *bandwagon* dengan Iran lah Qatar dapat bertahan dari blokade. Ketidakpercayaan Qatar terhadap Arab Saudi menjadi faktor sulitnya konflik ini diselesaikan karena Qatar percaya bahwa Arab Saudi akan terus berambisi untuk merubah rezim Qatar dan menempatkannya di bawah bayang-bayang Arab Saudi.

Dalam menganalisis pengaruh GCC pada krisis diplomasi Qatar dengan Arab Saudi, penulis akan menggunakan teori liberalisme institusional yang melihat organisasi internasional/regional dapat memajukan kerja sama dan menciptakan peluang ekonomi yang menguntungkan negara anggota, sehingga mampu mendorong terciptanya perdamaian regional/internasional (Jackson & Sorensen, 2013). Melalui konsep regionalisasi, penulis akan menganalisis pengaruh organisasi regional dalam menciptakan hubungan kerjasama dan saling ketergantungan (interdependensi) antar negara anggotanya, sehingga dapat meminimalisir konflik internal dan menjaga perdamaian regional. Regionalisasi merujuk pada integrasi masyarakat dalam suatu wilayah melalui proses interaksi sosial dan ekonomi. Proses ini menimbulkan rasa saling ketergantungan atau interdependensi yang kemudian memperdalam persepsi tentang kepentingan dan identitas bersama, termasuk kesadaran diri sebagai suatu wilayah (Hurrell, 1995).

Dengan teori dan konsep ini lah kemudian penulis akan menganalisis apakah GCC berperan sebagai aktor, arena, atau instrumen, dalam krisis diplomasi Qatar dengan Arab Saudi. Clive Archer (2001) membagi peran organisasi internasional/regional menjadi tiga, sebagai arena, aktor, atau instrumen. Sebagai arena, organisasi regional adalah wadah atau forum diskusi dan negosiasi, dimana negara anggota mengartikulasikan kepentingan nasional dan bersama. Sebagai aktor, organisasi regional memiliki wewenang independen untuk bertindak dan mengambil keputusan tanpa dipengaruhi kekuatan eksternal. Sebagai instrumen, organisasi regional digunakan sebagai alat untuk memajukan kerjasama yang mampu menciptakan interdependensi antar negara anggota. Terjalinnnya hubungan saling ketergantungan yang menguntungkan seluruh anggota dapat meminimalisir konflik internal dan mencegah perang regional antara Qatar dengan Arab Saudi, sehingga dapat menciptakan kestabilan dan perdamaian regional.

PEMBAHASAN

Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi beserta Uni Emirat Arab, dan Bahrain, memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Negara-negara tersebut memblokir dan melarang seluruh bentuk transportasi milik Qatar melintas di wilayah darat, udara dan rute laut mereka (Albasoos et al., 2021). Selain itu, sanksi embargo ekonomi juga dijatuhkan kepada Qatar.

Alasan utama yang mendasari kebijakan negara-negara di atas adalah tuduhan bahwa Qatar mendukung dan mendanai kelompok-kelompok radikal dan terorisme, serta berkonspirasi dengan Iran. Kelompok-kelompok yang dimaksud di atas antara lain Ikhwanul Muslimin atau *Muslim Brotherhood*, Al-Qaeda, Jabhat Al-Nusra, Negara Islam Irak dan Syam atau *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL), Hamas, dan kelompok terorisme di Libya seperti Salah Badi.

Keputusan negara-negara tersebut untuk memutus hubungan diplomasi dan menerapkan blokade, memberikan dampak bagi berbagai tatanan domestik Qatar. Tidak hanya kepada pemerintahnya saja, tapi juga kepada kehidupan masyarakatnya. Kekurangan dan kelangkaan pangan terjadi di berbagai kota di Qatar, karena sebagian besar bahan makanan Qatar diimpor dari negara tetangganya. Selain itu, pemblokiran wilayah dan pelarangan transportasi juga menyebabkan banyak anggota keluarga dari negara-negara terlibat harus terpisah.

Pada 19 Juni 2017, Qatar menuntut dicabutnya kebijakan blokade dan boikot terhadap wilayahnya. Sampai tuntutan ini dipenuhi oleh negara-negara pemberi sanksi di atas, Qatar menolak segala bentuk perundingan dan diplomasi. Namun, pada 22 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, dan Bahrain balik menuntut Qatar untuk memenuhi 13 hal, tanpa terkecuali, dalam kurun waktu 10 hari. Tuntutan tersebut berisi (Nephew, 2020.):

1. Menutup stasiun televisi Al Jazeera dan afiliasinya
2. Menutup stasiun-stasiun berita yang didanai Qatar
3. Memutuskan kerjasama militer dengan Turki, termasuk menutup pangkalan militer Turki di Qatar
4. Mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran, kecuali dalam sektor ekonomi selama masih mematuhi sanksi dari Amerika Serikat dan internasional
5. Memutuskan kerjasama militer dengan Iran, serta mengusir seluruh anggota Korps Pengawal Revolusi Islam atau *Islamic Revolutionary Guard Corps* (IRGC)
6. Secara resmi menyatakan pemutusan segala bentuk hubungan dengan organisasi terorisme, seperti Ikhwanul Muslimin, Hamas, ISIL, Al-Qaeda,

7. Menyerahkan individu, kelompok atau organisasi teroris yang ada di Qatar dan berhenti mendanai mereka
8. Berhenti ikut campur urusan domestik dan luar negeri keempat negara, serta tidak berhubungan dengan oposisi politik mereka
9. Berhenti memberikan status kewarganegaraan kepada buronan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir
10. Mencabut status warna negara untuk individu yang ada di mana kewarganegaraan Qatar melanggar hukum negara tersebut
11. Membayar ganti rugi selama bertahun-tahun
12. Mengizinkan negara-negara tersebut untuk memantau Qatar
13. Menyelaraskan sektor militer, politik, sosial dan ekonominya dengan negara-negara GCC dan Arab lainnya.

Qatar menolak seluruh poin tuntutan ini karena dinilai tidak berdasar, tidak realistis, dan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Meskipun begitu, pada 17 Agustus 2017, Arab Saudi sempat berdamai dengan Qatar untuk sementara waktu. Arab Saudi bahkan membuka blokade perbatasannya dengan Qatar. Hal ini dikarenakan adanya ibadah haji bagi umat muslim dari Qatar yang memang harus dilaksanakan di Kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi.

Sejarah Hubungan Qatar dan Arab Saudi

Konflik dan ketegangan berkepanjangan yang terjadi antara Qatar dan Arab Saudi sudah ada sejak abad ke-20. Selain sengketa batas wilayah, perebutan sumber daya minyak dan perbedaan ideologi serta pandangan politik juga turut menjadi faktor yang mendasari. Ketegangan antar keduanya semakin memuncak pada peristiwa krisis diplomasi Qatar di tahun 2017, yang mana menjadi salah satu kunci pembahasan penting dalam penelitian ini.

Sengketa batas wilayah yang berkepanjangan antara Qatar dengan Arab Saudi bermula dari *Blue Line Agreement* yang ditandatangani oleh Kerajaan Inggris dan Kekaisaran

Utsmaniyah (Ottoman) pada tahun 1913, namun tidak pernah diratifikasi. Sehingga berdampak pada penentuan batas negara yang tidak jelas antara negara-negara di kawasan Teluk Persia, termasuk Arab Saudi dan Qatar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meredam konflik, namun sengketa wilayah antara kedua negara ini selalu muncul kembali. Sulitnya penyelesaian sengketa ini turut dipicu oleh adanya perebutan sumber daya minyak. Minyak adalah sumber daya alam yang sangat berharga karena merupakan sumber energi primer. Pertumbuhan dan perdagangannya pun adalah yang tercepat di dunia (Balat, 2006). Di wilayah Teluk Persia sendiri terdapat 30% persediaan minyak mentah dunia dan negara-negara anggota GCC mendominasi ekspor minyak dunia sebesar 34% (Cheikh et al., 2018). Perebutan minyak ini kemudian memunculkan kembali sengketa batas negara antara Qatar dengan Arab Saudi.

Selain itu, perbedaan ideologi dan pandangan politik antara Qatar dengan Arab Saudi juga menjadi penyebab konflik. Sejak Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani menjabat sebagai Emir Qatar yang baru pada tahun 1995, Arab Saudi menilai Qatar menjadi lebih liberal dan cenderung mendukung kebijakan luar negeri yang lebih independent. Hal ini bertentangan dengan pandangan politik dan kebijakan luar negeri Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Perbedaan ini dipengaruhi oleh ideologi pan-islamisme dan pan-arabisme. Arab Saudi yang menganut pan-islamisme melihat seluruh negara muslim beserta rakyatnya sebagai *Ummah*, dan berpandangan untuk menyatukan *umamah* di bawah satu negara Islam kekhilafahan mengikuti prinsip-prinsip agama Islam dengan Arab Saudi sebagai pemimpinnya (Bissenove, 2004). Oleh karena itu, islamosentris menjadi komponen utama politik dan kebijakan luar negeri Arab Saudi. Sedangkan Qatar yang menganut pan-arabisme melihat negara-negara Arab di Afrika Utara dan Asia Barat dari Samudra Atlantik hingga Laut Arab, adalah satu bangsa. Qatar berusaha untuk menyatukan, menjalin aliansi, dan membangun semangat nasionalisme dengan negara-negara Arab (Ehteshami et al., 2017).

Gulf Cooperation Council (GCC)

GCC) atau Dewan Kerjasama Teluk adalah organisasi antar pemerintah regional negara-negara Arab di Teluk Persia yang didirikan pada tahun 1981. Kerjasama organisasi regional ini berfokus utama pada bidang politik dan ekonomi. Keanggotaan GCC berjumlah

enam negara Arab yang seluruhnya berbentuk monarki yang terdiri dari Qatar, Kuwait, dan Bahrain (monarki konstitusional); Arab Saudi dan Oman (monarki absolut); dan Uni Emirat Arab (monarki federal). Pembentukan GCC salah satunya dilatarbelakangi oleh persamaan nilai historis, agama dan budaya mendalam yang menghubungkan keenam negara bagian dan antar warga negaranya. Persamaan letak geografis yang membentang dari laut ke gurun mempermudah kontak dan interaksi di antara negara-negara Teluk. Faktor geopolitik ini menciptakan nilai-nilai dan karakteristik yang homogen. Di sisi lain, GCC merupakan bentuk implementasi dari solusi yang nyata untuk menjawab tantangan keamanan dan pembangunan ekonomi di wilayah Teluk Persia, serta sebagai bentuk pemenuhan aspirasi publik untuk dibentuknya suatu persatuan regional Arab di Teluk Persia.

Struktur organisasi GCC sendiri yang berwenang menangani segala urusan dan hubungan kenegaraan, perumusan, dan pengambilan keputusan, terdiri dari tiga badan utama, yaitu: 1) *Supreme Council* atau Dewan Tertinggi GCC adalah otoritas tertinggi sekaligus pengambil keputusan dalam organisasi kerjasama regional ini. Terdiri dari para kepala negara keenam anggota yang mengadakan pertemuan rutin setiap tahun; 2) *Ministerial Council* atau Dewan Menteri terdiri dari Menteri Luar Negeri negara anggota atau menteri lain yang mewakili mereka. Bertugas merumuskan kebijakan dan rekomendasi terkait kerja sama untuk kemudian diserahkan kepada *Supreme Council* untuk disetujui, serta mencapai koordinasi antar negara anggota dalam pelaksanaan proyek yang sedang berjalan; 3) Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab dalam persiapan pelaksanaan kerjasama, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program untuk aksi bersama, persiapan laporan berkala mengenai proyek dan agenda yang dikerjakan oleh GCC, menindaklanjuti pelaksanaan keputusan, persiapan, membuat pengaturan untuk mengadakan pertemuan berbagai badan GCC, finalisasi agenda dan menyusun draft resolusi.

Pada awal pembentukannya di tahun 1981, GCC didasari oleh tujuan dan keinginan keenam negara anggotanya untuk mempromosikan kerjasama dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Teluk Persia (Nuruzzaman, 2015). Sektor ini mencakup urusan keuangan, perdagangan, bea cukai, komunikasi, pengembangan sektor swasta, serta pendidikan, yang secara kolektif berusaha untuk mempromosikan integrasi ekonomi mendalam antara Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Dalam perkembangannya, tujuan dan perhatian GCC semakin bergeser ke kerjasama sektor

keamanan. Contohnya dengan adanya pembentukan pasar tunggal bagi keenam negara anggota GCC yang terintegrasi penuh pada 2008, serikat pabean atau *custom union* pada 2003, *monetary union* dan perumusan mata uang tunggal bagi negara GCC, penghubungan jaringan listrik, air, dan transportasi berupa udara dan kereta api bersama yang menghubungkan negara anggota GCC, dibentuknya *Peninsula Shield Force* dan *GCC Police Force*, yaitu pasukan militer dan polisi gabungan dari keenam anggota untuk menjaga keamanan regional serta mengantisipasi, mencegah, dan merespon adanya ancaman atau agresi dari pihak eksternal terhadap negara anggota GCC.

Interdependensi dalam GCC

Terlepas dari krisis diplomasi yang melibatkan beberapa anggotanya, kerjasama antar anggota GCC tetap berjalan dengan baik, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya berbagai resolusi, regulasi, dan perjanjian ekonomi yang ditetapkan oleh GCC yang mengikat anggota GCC. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh GCC ini juga menguntungkan negara anggotanya, sehingga menimbulkan suatu hubungan ketergantungan atau interdependensi antar anggota GCC. Beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh *Supreme Council* dalam mengatur integrasi ekonomi regional, antara lain:

1. *Resolution of the Supreme Council, 7th session 1986*, mengizinkan peran serta warga sipil dalam perdagangan eceran dan grosir di negara anggota GCC manapun dengan hak dan perlakuan yang setara.
2. *Resolution of the Supreme Council, 12th session 1991*, mengizinkan pabrik produksi milik GCC untuk membuka kantor perwakilan komersial di negara anggota, serta mengimpor dan mengekspor produk nasional negara anggota dari/ke sesama negara anggota tanpa agen lokal
3. *Resolution of the Supreme Council, 14th session 1993*, mendirikan Pusat Arbitrase Komersial GCC yang bertugas menyelesaikan sengketa komersial antar anggota GCC
4. *Resolution of the Supreme Council, 19th session 1998*, Menyusun Anggaran Rumah Tangga *GCC Accounting and Auditing Commission (AAC)*

5. *Resolution of the Supreme Council, 23rd session 2002*, menerapkan perlakuan yang sama untuk semua warga GCC di bidang kepemilikan saham dan korporasi perusahaan, serta mendirikan *GCC Standardization Organization* yang bertugas:
 - Menyiapkan, menyetujui, dan menerbitkan standard produk GCC
 - Menyatukan dan mengoordinasikan berbagai standarisasi produk negara anggota, serta menerapkannya dalam kerja sama
 - Mengembangkan sektor produksi dan jasa, mempromosikan perdagangan intra-GCC, melindungi konsumen, lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mendorong produk dan industri pertanian GCC
 - Mendukung ekonomi GCC dan membantu mengurangi hambatan teknis perdagangan sejalan dengan tujuan *GCC Customs Union* dan *Common Market*
6. *Resolution of the Supreme Council, 26th session 2005*, mengadopsi dokumen *Common Trade Policy* yang menyatukan Kebijakan Perdagangan Eksternal GCC
7. *Resolution of the Supreme Council, 31st session 2010*, mengizinkan perusahaan negeri/swasta negara anggota GCC untuk membuka cabang di negara anggota lainnya, dan menerima perlakuan yang sama dengan perusahaan lokal
8. *Resolution of the Supreme Council, 33rd session 2012*, mengeluarkan *GCC Trademark Law*

Negara-negara anggota GCC menghadapi berbagai tantangan berat, baik eksternal maupun internal, dalam perjalanannya untuk membangun kerjasama ekonomi regional yang kuat dan berkelanjutan. Selama empat dekade sejak pendiriannya, GCC terus berusaha untuk meningkatkan kerja sama ekonominya untuk kepentingan negara anggota dan warga negaranya, yang mana nantinya, juga turut meningkatkan investasi dan perdagangan regional. GCC juga berusaha mempersiapkan dirinya untuk menerima investasi asing dengan mempermudah kondisi akses ke pasar dunia melalui penyatuan standar produk milik keenam negara anggota GCC. GCC telah menetapkan berbagai macam hukum dan regulasi yang mengatur mengenai kerjasama regional di bidang ekonomi. Peraturan perundang-undangan ini bersifat wajib dan mengikat semua negara anggota GCC beserta warga negaranya.

1. *GCC Common Customs Law 2003*, Mengatur dan menyatukan prosedur kepabeanan di semua administrasi Kepabeanan GCC dan meningkatkan kerja sama antar negara anggota di bidang kepabeanan
2. *GCC Common Industrial Regulatory Law 2004*, yang mengatur tentang:
 - Perluasan sektor ketergantungan ekonomi negara-negara anggota GCC dan memperkuat kegiatan ekonomi
 - Kerja sama, integrasi, dan koordinasi rencana serta program pembangunan ekonomi
 - Ketersediaan dan pemanfaatan input industri di negara anggota GCC
 - Pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja nasional
 - Penerapan teknologi canggih yang sesuai
 - Menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta perlindungan lingkungan dari pencemaran
 - Menerapkan kontrol, standar dan mekanisme perdagangan dan peningkatan volume ekspor.
3. *The Unified GCC Trademark Law 2007*, mengatur prosedur pengajuan pengakuan dan perlindungan merk dagang industri milik negara/swasta anggota GCC
4. *GCC Common Law on Antidumping 2011*, mengatur pemberdayaan negara-negara anggota untuk mengambil tindakan melawan dumping, subsidi dan peningkatan impor yang menyebabkan kerugian bagi industri negara anggota GCC

Regulasi ini dimaksudkan untuk memperkuat GCC sebagai entitas ekonomi tunggal di kawasan Teluk Persia yang bertujuan mempromosikan perdagangan dan investasi, memperluas pasar, meningkatkan ekspor GCC, dan kapasitas kompetitif negara-negara anggotanya. Selain itu, GCC juga berupaya memperbaiki kondisi ekspor dan mempertahankan produk-produk GCC di kancah pasar dunia, dengan tetap melindungi pasar lokal dan mengaktifkan peran sektor swasta dalam mempromosikan ekspor barang dan jasa GCC. Setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip perlakuan yang

sama kepada warga negara sesama negara anggota GCC dalam kegiatan perdagangan eceran dan grosir, saham, pembentukan *joint venture*, investasi bersama dan tidak boleh menghambat jalannya kegiatan perdagangan intra-GCC.

GCC Free Trade Area (FTA)

Sebagai organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi, salah satu tujuan terpenting dari GCC ialah mendorong perdagangan dengan pembentukan *Free Trade Area* (FTA), yang mana dapat meningkatkan perdagangan di antara para anggotanya melalui penghapusan atau pengurangan hambatan perdagangan, penurunan harga, peningkatan efisiensi produksi dan perluasan pasar. Sejak pembentukannya pada tahun 1981, GCC telah membuka FTA bagi para negara-negara anggotanya dengan dunia internasional. GCC membebaskan barang-barang industri dan pertanian dan sumber daya alam, terutama minyak, negara-negara anggotanya dari bea cukai serta mengizinkan impor dan ekspor produk nasional di seluruh negara anggota GCC tanpa perantara agen lokal. FTA GCC diresmikan dan dibuka pada 1983, dan terus berjalan selama hampir dua dekade hingga akhirnya digantikan oleh *GCC Customs Unions* yang dibentuk pada tahun 2002. Selama dibukanya FTA, volume perdagangan intra-GCC meningkat dari kurang dari US\$6 miliar pada tahun 1983 menjadi sekitar US\$20 miliar pada tahun 2002.

GCC Oil Trading

Kondisi regional yang stabil dan hubungan yang damai antar negara anggota GCC juga mempengaruhi kekuatan asing untuk bekerja sama dengan GCC. Hal ini tentunya merupakan kesempatan bagi GCC untuk dapat mencapai kepentingan regional dengan adanya visi dan misi yang terkoordinasi dan terfokuskan antara negara anggota. Melihat perekonomian keenam negara anggota GCC yang kuat dan adanya sumber daya alam, yaitu minyak, yang melimpah, membuat banyak kekuatan asing berusaha untuk menjalin kerjasama dan menanamkan pengaruhnya di Kawasan Teluk Persia.

Kerjasama regional GCC dalam sektor minyak ini dapat dilihat dari didirikannya GCOT. *GCC Oil Trading* adalah suatu *Limited Liability Company* (LLC), yaitu perusahaan

perdagangan energi dan komoditas terintegrasi milik GCC yang memperdagangkan minyak bumi dan bahan curah lainnya secara efisien dan aman dari negara-negara anggota GCC kepada pihak eksternal. Didirikannya perusahaan regional ini bertujuan untuk mendorong perkembangan GCC dan negara anggotanya dalam transformasi sektor energi global dengan menganalisis kebutuhan masyarakat akan energi yang lebih nyaman dan lebih bersih untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, GCOT juga bertugas dalam mengelola risiko dan mengoperasikan integrasi rantai pasokan minyak, gas, dan petrokimia. GCOT adalah perusahaan perdagangan komersial minyak dan gas dengan pertumbuhan tercepat di Timur Tengah yang menangani perusahaan minyak nasional, perusahaan minyak besar, kilang minyak milik swasta, perusahaan penerbangan, pembangkit listrik, perusahaan pelayaran, hingga pelayanan terhadap pihak pembeli atau pengimpor di seluruh belahan dunia. Di pasar dunia di mana komoditas perdagangan, terutama sumber daya alam yang sangat krusial seperti minyak, tumbuh semakin saling terkait, GCC mengoordinasikan jaringan pemasaran dan perdagangan regional kepada dunia internasional dengan jangkauan yang lebih luas.

Minyak mentah adalah salah satu komoditas yang paling dicari di dunia saat ini. Oleh karena itu industri minyak adalah salah satu sektor perdagangan yang paling kuat dalam perekonomian dunia. Perubahan harga patokan minyak memiliki pengaruh yang signifikan bagi sebagian besar sektor manufaktur dan konsumen. Keenam negara anggota GCC memiliki cadangan minyak sebesar 497 miliar barel atau sekitar 34% dari perkiraan cadangan minyak mentah di seluruh penjuru dunia. Selama beberapa dekade, GCC telah menjadi pemasok utama sebagian besar minyak yang dikonsumsi di seluruh dunia. Pada tahun 2018 lalu, GCC menghasilkan lebih banyak minyak dibandingkan wilayah mana pun di dunia, bahkan hampir sepertiga produksi minyak global, yakni sebesar 31,3%. Menurut data dari *Gulf Petrochemicals and Chemicals Association* (GPCA), melalui perdagangan minyak, pendapatan GCC mencapai \$84,1 miliar USD pada tahun 2018, dengan kapasitas produksi mencapai 174,8 juta ton. Data ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan sebesar 2,8% dalam kontribusi terhadap GDP regional. Adanya peningkatan permintaan minyak dari konsumen di seluruh dunia, kapasitas produksi GCC juga meningkat sebesar 13,3 juta ton pada tahun 2018. Pada 2019, GCC memproduksi sekitar 30,3 juta barel minyak setiap harinya.

Penyelesaian Krisis Diplomasi Qatar-Arab Saudi

Pada 5 Januari 2021, bersamaan dengan diselenggarakannya *41st Gulf Cooperation Council Summit 2021* atau Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Kerjasama Teluk ke-41 tahun 2021 (KTT GCC) di Madina, Arab Saudi, Qatar dan Arab Saudi akhirnya menyetujui usulan resolusi konflik yang ditawarkan oleh Kuwait dan Amerika Serikat, sebagai mediator, setelah upaya mendamaikan kedua negara gagal di KTT GCC ke-38, 39, dan 40. Arab Saudi setuju untuk mencabut embargo dan membuka kembali perbatasannya dengan Qatar, termasuk kembali mengizinkan seluruh bentuk transportasi Qatar melintasi wilayah darat, udara, dan laut Arab Saudi, yang sejak tahun 2017 sudah ditutup. Perjanjian damai ini secara resmi ditandatangani oleh Qatar dan Arab Saudi, beserta negara-negara koalisinya yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir. KTT GCC kali ini merupakan momen yang bersejarah bagi GCC karena sejak terjadinya krisis diplomasi Qatar pada tahun 2017, untuk pertama kalinya seluruh pemimpin negara-negara anggota GCC hadir.

Pada awal proses negosiasi, hanya Arab Saudi yang setuju untuk mencabut blokade dan membuka kembali wilayah udara dan perbatasan lautnya dengan Qatar. Kemudian kebijakan ini disusul oleh pengumuman resmi dari pemerintah UEA untuk membuka semua perbatasan darat, laut dan udara, sehingga memungkinkan kembali terjalinnnya kerjasama transportasi dan perdagangan dengan Qatar. Pada 16 Januari 2021, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan, mengumumkan bahwa negaranya akan kembali mengirimkan duta besar Arab Saudi untuk Qatar dan membuka kedutaan mereka di Doha, sebagai bentuk pemenuhan dan realisasi dari kesepakatan perjanjian damai dalam KTT GCC ke-41. Pada 8 Desember 2021, Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, untuk pertama kalinya mengunjungi Doha, Qatar sejak Arab Saudi dan negara-negara koalisinya melakukan pemutusan hubungan diplomasi, penjatuhan embargo, dan blokade perbatasan wilayah negara dengan Qatar pada pertengahan tahun 2017 lalu. Kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi ini disambut dengan baik dan secara langsung diterima sendiri oleh emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamed al-Thani.

Kebijakan pemutusan hubungan diplomasi, penjatuhan embargo, dan blokade perbatasan wilayah negara yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir kepada Qatar pada 5 Juni tahun 2017 lalu, dipandang sebagai suatu kegagalan yang

diderita oleh pihak Arab Saudi dan ketiga negara koalisinya. Hal ini dikarenakan *output* dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut justru bertolak belakang dengan tujuan awal mereka untuk mengisolasi atau mengucilkan Qatar dari dunia internasional dan memberikan sanksi diplomasi. Krisis diplomasi dan blokade Qatar ini justru melahirkan hubungan diplomasi yang lebih dekat antara Qatar dengan Iran dan Turki, mengubah kebijakan luar negeri Qatar menjadi lebih independent dan otonom, serta menjadikan sektor ekonomi dan militer yang lebih kuat.

GCC sebagai Instrumen dalam Krisis Diplomasi Qatar-Arab Saudi

Menurut Clive Archer (2001) peran organisasi internasional, atau dalam konteks penelitian ini adalah organisasi regional, sebagai instrumen memiliki arti bahwa organisasi internasional dipergunakan oleh negara-negara anggotanya sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Peran sebagai instrumen ini banyak terjadi atau ditemukan dalam *International Governmental Organization* (IGO) atau Organisasi Pemerintah Internasional. Organisasi adalah instrumen untuk menjalankan kebijakan atau kepentingan individu, serta sebagai sarana untuk melaksanakan praktik diplomasi pemerintah negara anggotanya. Berdasarkan studi berbasis data yang dilakukan oleh McCormick dan Kihl (1979), menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa IGO digunakan oleh negara-negara anggotanya terutama sebagai instrumen selektif untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Menurut Mingst (2018), organisasi internasional menghasilkan kelompok kepentingan bersama dengan fokus pada agenda dan tujuan tertentu yang telah disepakati.

Dalam konteks penelitian ini, GCC, sebagai organisasi antar pemerintah regional di kawasan Teluk Persia, digunakan sebagai instrument oleh negara-negara anggotanya untuk memajukan dan mempertahankan kerjasama guna mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga kestabilan dan keamanan regional dari ancaman eksternal maupun internal. Segala upaya untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik antar negara anggota GCC, termasuk krisis diplomasi antara Qatar dengan Arab Saudi, juga merupakan bentuk dari kerjasama untuk menjaga keutuhan regional. Kuatnya hubungan dan kerjasama antar anggota adalah kunci kekuatan regional pula.

Dalam pertemuan *Gulf Research Center Forum* yang diselenggarakan pada 15 Juli 2019, Sekretaris Jenderal GCC, Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, menyampaikan bahwa geopolitik Teluk Persia sangatlah rumit. Terdapat hubungan tumpang tindih antara keenam negara anggota GCC, seperti adanya perbedaan dalam keseragaman, kontradiksi dan motif negara yang terus berkembang dan bergeser. Namun begitu, GCC memiliki masalah dan tantangan regional yang sama: konflik Palestina dengan Israel, perang Suriah, konflik di Yemen dan Libya, ancaman dari Iran dan ISIS, kelompok radikal dan terorisme, serta ancaman *cyber* dan laten global lainnya. Oleh karena inilah, perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar negara anggota GCC sebagai upaya diplomasi untuk mempertahankan keamanan dan kestabilan regional.

Cara terbaik untuk menghadapi tantangan eksternal adalah dengan menyamakan dan mengembangkan visi bersama jangka panjang yang menghubungkan semua rencana masa depan negara-negara anggota GCC. Hal ini penting dan harus dilakukan untuk menciptakan kondisi regional yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Perbedaan kepentingan masing-masing negara anggota GCC bisa dikoordinasikan untuk mencapai kompromi yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak dengan adanya interdependensi antar satu sama lain, bukannya mengejar kepentingan nasional masing-masing yang sempit. Interdependensi tanpa adanya konflik internal dalam tubuh GCC adalah kunci utama dan awal dalam menghadapi tantangan-tantangan regional maupun global. Oleh karena itu, merupakan suatu urgensi bagi seluruh negara anggota GCC untuk sebisa mungkin meminimalisir konflik, serta menjalin hubungan yang damai dan stabil dengan satu sama lain.

Dalam sektor infrastruktur, GCC memiliki proyek penghubungan jaringan listrik dan air bersama pada tahun 2020. Dalam sektor transportasi sendiri, GCC memiliki proyek bersama untuk membangun sistem transportasi udara dan jalur kereta api utama yang menghubungkan negara-negara kawasan Teluk, yang mana diharapkan mampu mendukung perdagangan intra-regional sekaligus dapat mengurangi penggunaan bahan bakar. Dibangunnya jalur transportasi bersama ini akan menghubungkan enam negara GCC sebagai transportasi bersama regional, secara lebih jauh berintegrasi dengan proyek kereta api nasional, memperdalam kerja sama sosial, politik, dan ekonomi. Melalui GCC, berbagai macam perbedaan antar negara anggota dapat dijembatani untuk menemukan sebuah *common ground* yang bisa tetap menyatukan dan menguntungkan anggota. Seperti pembukaan blokir

sementara oleh Arab Saudi atas Qatar dalam rangka ibadah Haji, di tengah-tengah krisis diplomasi yang melibatkan dua negara. Serta tetap diselenggarakannya pertemuan rutin tahunan GCC lengkap dihadiri oleh seluruh anggota yang membahas isu-isu penting regional seperti biasanya, terlepas dari krisis diplomasi yang sedang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa GCC adalah instrumen yang dibutuhkan oleh negara-negara anggotanya untuk terus membina hubungan dan kerjasama.

Melalui GCC ini pula, negara-negara di kawasan Teluk Persia dapat lebih mudah dan efisien dalam menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional dan kekuatan asing. Hal ini dibuktikan dengan adanya *Peace to Prosperity*, yaitu program kerjasama yang melibatkan Amerika Serikat dengan GCC yang focus utamanya adalah membantu mengatasi konflik antara Palestina dan Israel. Selain diharapkan mampu membawa perdamaian bagi kedua negara dan kawasan Timur Tengah serta Kawasan Teluk Persia khususnya, kerjasama ini mampu menarik investasi yang signifikan dari berbagai pihak. Sehingga, berdampak positif pula bagi negara-negara anggota GCC untuk dapat memperluas kerjasama infrastruktur serta jaringan perdagangan, yang mana membentuk interdependensi antar anggota. Hal ini dapat terwujudkan apabila kondisi internal GCC harmonis dan keamanan regional Teluk Persia Stabil.

Interdependensi Menuju Perdamaian Regional

Berdasarkan data-data yang telah disajikan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa interdependensi mendorong lahirnya stabilitas dan kemakmuran regional. Terjalannya hubungan saling ketergantungan antara negara anggota GCC, terutama dalam hal ekonomi, dapat membentuk kerjasama yang menyeluruh, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Stabilitas regional akan menciptakan stabilitas global, dan kemakmuran regional akan mendorong pertumbuhan global. Menurut John M. Owen (2012), interdependensi mendorong lahirnya hubungan kerja sama yang baik dan perdamaian. Hal ini terjadi karena negara-negara dengan ikatan ekonomi yang kuat merasa terlalu riskan dan mahal apabila timbul suatu perselisihan atau perlawanan yang dapat mengancam dan memutuskan ikatan tersebut.

Di bawah naungan GCC, interdependensi ini menghasilkan uang dari aset satu sama lain melalui perdagangan dan investasi. Perselisihan yang timbul akan mendatangkan kerugian. Konflik internal antara Qatar dengan Arab Saudi, justru akan menghancurkan aset tersebut dan memiskinkan kedua negara. Hal ini membuktikan bahwa GCC adalah instrument atau alat untuk memajukan kerjasama yang mampu menciptakan interdependensi antar negara anggota. Terjalannya hubungan saling ketergantungan yang menguntungkan seluruh anggota dapat meminimalisir konflik internal dan mencegah perang regional antara Qatar dengan Arab Saudi, sehingga dapat menciptakan kestabilan dan perdamaian regional.

KESIMPULAN

Penelitian ini berargumen bahwa GCC sebagai organisasi kerjasama antar-pemerintah regional di kawasan Teluk Persia memiliki pengaruh sebagai instrumen dalam krisis diplomasi yang melibatkan Qatar dengan Arab Saudi dan negara-negara koalisinya. GCC, sebagai organisasi antar pemerintah regional di kawasan Teluk Persia memiliki peran yang penting sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh negara-negara anggota, dalam menjalin kerjasama yang terkoordinasi dan terarah, untuk bersama-sama mencapai tujuan dan kemakmuran regional. Dengan GCC, negara-negara di kawasan Teluk Persia memiliki hubungan saling ketergantungan yang dapat menciptakan integrasi regional. Di tengah-tengah krisis diplomasi yang terjadi, GCC menjadi instrument yang dibutuhkan oleh anggotanya. Eksistensi GCC lah yang menjaga konflik internal ini tidak berkembang lebih jauh. Meskipun Qatar dan Arab Saudi sedang berkonflik, keduanya tetap menjalin hubungan melalui GCC, seperti kerjasama ibadah Haji, integrasi ekonomi regional yang tetap berjalan, kerjasama dalam melawan radikalisme, kerjasama dalam menyikapi serangan dari pihak eksternal terhadap pabrik minyak dan kapal tanker di kawasan Teluk Persia, dan kerjasama dalam sektor-sektor lainnya. Di tengah berbagai macam perselisihan dan perbedaan antar negara anggotanya, GCC digunakan sebagai jembatan untuk menemukan *common ground* yang bisa tetap menyatukan dan menguntungkan negara-negara anggotanya, serta mencapai stabilitas dan kemakmuran regional.

Dalam konteks krisis diplomasi Qatar dengan Arab Saudi ini, GCC tidak berperan sebagai arena atau forum bagi negara-negara anggotanya dalam proses penyelesaian

sengketa. Hal ini dikarenakan negara-negara anggota GCC yang terlibat dalam sengketa cenderung memilih dan mempercayai pihak lain, baik negara maupun badan peradilan eksternal, untuk menyelesaikan sengketa mereka. Seperti dalam krisis diplomasi Qatar dengan Arab Saudi, yang mana peran mediator diambil oleh Kuwait dan Amerika Serikat. Selain itu, peran Komisi Penyelesaian Sengketa dalam menangani sengketa internal antar negara-negara anggota GCC tidak efektif. Rekomendasi dan saran yang dirumuskan dan ditawarkan oleh Komisi Penyelesaian Sengketa tidak mengikat pihak yang berkonflik untuk memenuhi dan mematuinya. Tidak adanya sanksi resmi dari GCC sendiri yang dijatuhkan kepada negara anggota yang menolak untuk mematuhi keputusan Komisi Penyelesaian Sengketa juga menyebabkan peran dan pengaruh GCC sebagai badan arbitrase regional dianggap remeh dan tidak penting oleh negara-negara anggotanya.

GCC juga tidak berperan sebagai aktor dikarenakan tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga tidak dapat berkembang menjadi badan yurisprudensi regional yang independent. Dalam prosedur pelaksanaan fungsinya yang tercantum di Piagam GCC, tugas Komisi Penyelesaian Sengketa dianggap selesai ketika rekomendasi dan saran yang dirumuskan sudah disampaikan kepada *Supreme Council* untuk kemudian disampaikan kepada negara-negara anggota yang bersengketa. Tidak ada kelanjutan bagi Komisi Penyelesaian Sengketa untuk menindaklanjuti penerapan dan pemenuhan rekomendasi dan saran yang sebelumnya mereka ajukan oleh pihak bersengketa. Bukan sebagai aktor yang independen untuk memastikan negara-negara yang bersengketa dapat mematuhi rekomendasi penyelesaian sengketa, GCC justru berperan sebagai instrument yang dimanfaatkan oleh negara-negara anggota GCC untuk kepentingannya masing-masing. Eksistensi GCC, khususnya Komisi Penyelesaian Sengketa, sebagai organisasi regional, tidak dipergunakan secara optimal sebagai instrument untuk menyelesaikan Krisis Diplomasi Qatar-Arab Saudi. GCC justru dimanfaatkan sebagai intrumen atau alat oleh Qatar dan Arab Saudi untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan menyebarkan kekuasaannya atas negara-negara lain di Kawasan Teluk Persia. Terutama dengan adanya dominasi Arab Saudi atas GCC untuk menyebarkan pengaruh dan pandangannya terhadap negara-negara anggota GCC lainnya. Melalui GCC, Arab Saudi menyebarkan paham bahwa Qatar mendukung Gerakan terorisme dan dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan kestabilang regional Teluk Persia. Tidak kuatnya peran dan

pengaruh serta kurangnya kepercayaan dan kredibilitas GCC, khususnya Komisi Penyelesaian Sengketa, dalam menangani sengketa internal GCC, menunjukkan bahwa GCC bukanlah aktor independent dalam Krisis Diplomatik Qatar dengan Arab Saudi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing 1, Bapak Marten Hanura, S.IP, M.P.S selaku dosen pembimbing 2 dan Ibu Palupi Anggraheni, S.IP., M.A. selaku dosen penguji 1, atas seluruh dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga jurnal penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albasoos, H., Hassan, G., & al Zadjali, S. (2021). The Qatar crisis: Challenges and opportunities. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 10(1), 158–167. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i1.1013>
- Archer, C. (2001). *International Organizations* (Third Edition). Routledge.
- Balat, M. (2006). The position of oil in the middle east: Potential trends, future perspectives, market and trade. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects*, 28(9), 821–828. <https://doi.org/10.1080/009083190951384>
- Bissenove, A. (2004). Ottomanism, Pan-Islamism, and the Caliphate Discourse at the Turn of the 20th Century. *The Middle East Studies Program*, 9(1).
- Cahyani, S. B., & Utomo, T. C. (2019). Faktor-Faktor Manuver Politik Qatar dalam Penguatan Aliansi dengan Iran Pasca Kasus Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017. *Journal of International Relations*, 5(3), 501-516. <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i3.24127>
- Charter of the Gulf Cooperation Council (GCC), GCC (1981).

- Cheikh, N., ben Naceur, S., Kanaan, O., & Rault, C. (2018). *Oil Prices and GCC Stock Markets: New Evidence from Smooth Transition Models* (WP/18/98).
- Ehteshami, A., & Mohammadi, A. (2017). *Saudi Arabia's and Qatar's Discourses and Practices in the Mediterranean* (No. 6).
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Fifth Edition). Oxford University Press.
- Mccormick, J. M., & Kihl, Y. W. (1979). Intergovernmental Organizations and Foreign Policy Behavior: Some Empirical Findings. *The American Political Science Review*, 73(2), 494–504. <https://doi.org/10.2307/1954893>
- Mingst, K. A., Mckibben, H. E., & Arreguín-Toft, I. M. (2018). *Essentials of International Relations* (Eighth Edition). W. W. Norton & Company. <https://lcn.loc.gov/2018034410>
- Negri, Alberto. 2018. “Gulf Regional Crisis: Qatar-Saudi Arabia Rivalry, Tensions within the Gulf Cooperation Council”. *Geographical Overview | The Euro-Mediterranean Partnership and Other Actors Yearbook* 244-246. <https://www.iemed.org/publication/gulf-regional-crisis-qatar-saudi-arabia-rivalry-tensions-within-the-gulf-cooperation-council/>
- Nephew, R. (2020). *The Qatari Sanctions Episode: Crisis, Response, and Lessons Learned*. www.sipa.columbia.edu
- Nuruzzaman, M. (2015). Gulf Cooperation Council (GCC), Qatar and dispute mediations: a critical investigation. *Contemporary Arab Affairs*, 8(4), 535–552. <https://doi.org/10.1080/17550912.2015.1078073>
- Sakka, C., & Sadık Akyar, M. (2021). What are the Reasons Behind the Blockade on the State of Qatar by Its Neighboring Gulf Countries and Egypt? And What Are the Implications of the Imposed Blockade Now and Beyond? *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 26(4), 59–67. <https://doi.org/10.9790/0837-2604085967>
- Wardoyo, Broto. (2018). Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk. *Jurnal Hubungan Internasional*. 7. <https://doi.org/10.18196/hi.71127>